

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO)

**Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi**

Volume 4 Nomor 2 2026
Hal. 187-198
DOI: 10.58784/rapi.516

Queenzy Victoria Londah
Corresponding author:
londahqueen@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon
Sam Ratulangi University
Indonesia

Peter M. Kapojos
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 13 September 2026
Revised 28 September 2026
Accepted 29 September 2026
Published 30 September 2026

ABSTRACT

Fiscal decentralization is meant to strengthen local fiscal capacity, yet island regencies face high service costs and narrow revenue bases that keep them dependent on central transfers, a weakness that an unqualified audit opinion does not reveal. This study analyzes the financial performance of the Siau Tagulandang Biaro (SITARO) Islands Regency Government, Indonesia, for 2021–2025 and explains how island geography shapes it. A descriptive quantitative design was applied to five regional financial ratios (fiscal decentralization, financial independence, revenue effectiveness, financial efficiency, and expenditure harmony) computed from Budget Realization Reports (LRA) and interpreted against official criteria, with interviews of three officials of the regional financial management agency (BPKPD) used for triangulation. Fiscal decentralization (3.46%–5.01%) and financial independence (3.62%–5.35%) were consistently very low, indicating an instructive relationship pattern. Revenue effectiveness fluctuated, falling from 104.48% in 2021 to 67.30% in 2024 before recovering to 99.43% in 2025. Financial efficiency improved from 85.61% to 76.33%, while the operating expenditure share rose from 75.15% to 90.95% and the capital expenditure share fell from 24.44% to 8.63%. The study positions island geography as a contextual variable that jointly constrains revenue capacity and capital expenditure capacity, rather than treating fiscal dependence and expenditure composition as independent phenomena. Island regencies should adopt geography-sensitive own-source revenue strategies and realistic revenue targets while safeguarding capital expenditure space for infrastructure and inter-island connectivity.

Keywords: regional financial performance; financial ratio; fiscal decentralization; financial independence
JEL Classification: H72; H71

©2026 Queenzy Victoria Londah, Jantje J. Tinangon, Peter M. Kapojos



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi pemerintah daerah kewenangan mengelola sumber daya keuangan sesuai potensi wilayahnya, dengan tuntutan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat (Republik Indonesia, 2014). Kewenangan tersebut harus dijalankan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Republik Indonesia, 2003). Pada negara berkembang, keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya (Bird dan Wallich, 1993), sehingga kemandirian fiskal perlu dibuktikan melalui evaluasi kinerja yang sistematis dan terukur. Evaluasi tersebut lazim dilakukan melalui analisis rasio keuangan berbasis Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan, efisiensi keuangan, dan keserasian belanja (Mahmudi, 2019).

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) merupakan daerah otonom hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2007, dengan wilayah kepulauan seluas 275,96 km² yang dihuni sekitar 60 ribu jiwa. Kondisi kepulauan menyebabkan biaya pelayanan publik relatif tinggi, basis pajak dan retribusi terbatas, serta pemungutan PAD lebih sulit dibandingkan daerah daratan. Data LRA memperlihatkan dampaknya: realisasi PAD menurun dari Rp30,19 miliar (2021) menjadi Rp19,86 miliar (2024), atau hanya 3,46 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan lebih dari 90 persen pendapatan bersumber dari transfer pemerintah pusat. Pada sisi belanja, belanja operasi mencapai 90,43 persen dari total belanja pada 2024, sehingga belanja modal turun dari Rp126,20 miliar (2021) menjadi Rp43,80

miliar (2024). Ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dapat menghambat percepatan pembangunan daerah (Julaeha dan Penangsang, 2024).

Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan SITARO dalam beberapa tahun terakhir. Opini WTP menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, bukan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara substantif (Mahmudi, 2019), sehingga analisis kinerja yang lebih mendalam tetap diperlukan. Penelitian ini memilih rasio keuangan daerah daripada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) karena IPKD merupakan indeks komposit yang sulit mengidentifikasi dimensi kelemahan secara spesifik, sedangkan rasio yang bersumber dari LRA bersifat terpisah per dimensi, dapat diverifikasi, dan telah luas digunakan dalam literatur akuntansi sektor publik (Halim dan Kusufi, 2020; Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2021).

Analisis rasio keuangan telah banyak digunakan untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten (Aithan et al., 2025; Akib et al., 2024; Amalia dan Pratiwi, 2022) maupun pemerintah kota (Faradilla dan Hanifa, 2024; Gustami et al., 2024; Wahyudi et al., 2025). Hapsari et al. (2025) menegaskan relevansi rasio berbasis LRA sebagai instrumen evaluasi, dan Sahdan et al. (2024) menelaah Kabupaten Kepulauan Sula yang memiliki tantangan geografis serupa dengan SITARO. Namun, terdapat tiga kesenjangan. Secara teoretis, karakteristik fiskal daerah kepulauan belum dibahas secara eksplisit sebagai variabel kontekstual yang membedakan pola pengelolaan keuangan dari daerah daratan. Secara empiris, penurunan PAD, dominasi belanja operasi, dan penyempitan belanja modal di SITARO belum dikaji secara mendalam. Secara metodologis, sebagian

penelitian hanya menggunakan tiga atau empat rasio sehingga gambaran kinerjanya belum menyeluruh.

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua aspek. Secara konseptual, karakteristik geografis kepulauan diposisikan bukan sekadar sebagai lokasi penelitian, melainkan sebagai variabel kontekstual yang secara struktural memengaruhi pola PAD, komposisi belanja, dan derajat ketergantungan fiskal. Secara metodologis, kelima rasio keuangan daerah diintegrasikan sekaligus dan diperkuat dengan wawancara kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk menjelaskan faktor di balik angka rasio. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan SITARO periode 2021–2025 melalui kelima rasio tersebut serta menjelaskan bagaimana karakteristik kepulauan membentuk pola kinerja yang ditemukan.

2. Tinjauan pustaka

Secara umum, analisis rasio keuangan merupakan teknik yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja suatu entitas melalui perbandingan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangannya (Weygandt et al., 2021). Analisis rasio keuangan daerah merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui perbandingan berbagai komponen yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa analisis rasio dalam sektor publik digunakan sebagai instrumen pengukuran kinerja yang berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Berikut adalah kelima rasio keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini.

Rasio derajat desentralisasi fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama penerimaan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin mandiri suatu daerah secara fiskal (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$RDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

RDF : Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 1. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal

Persentase Desentralisasi	Kriteria
< 10,00%	Sangat Kurang
10,00% – 19,99%	Kurang
20,00% – 29,99%	Cukup
30,00% – 39,99%	Sedang
40,00% – 49,99%	Baik
≥ 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Halim (2007), diadaptasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1996)

Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan mengandalkan PAD, tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Pola tingkat kemandirian keuangan daerah

Kemampuan Daerah	Persentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% – 25%	Instruktif
Rendah	25% – 50%	Konsultatif
Sedang	50% – 75%	Partisipatif
Tinggi	75% – 100%	Delegatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1996)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam APBD. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai target yang direncanakan (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$RE_{PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

RE_{PAD} : Rasio Efektivitas PAD

Rasio efisiensi keuangan daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran belanja guna menghasilkan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dikategorikan efisien apabila nilai rasio berada di bawah 100 persen; semakin rendah nilai rasio efisiensi, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$E_{KD} = \frac{\frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{KD} : Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 3. Kriteria penilaian rasio efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah

Rentang Persentase	Kriteria Efektivitas PAD	Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah
> 100%	Sangat Efektif	Tidak Efisien
90% – 100%	Efektif	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
60% – 80%	Kurang Efektif	Efisien
< 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (1996)

Rasio keserasian belanja daerah

Rasio keserasian belanja digunakan untuk mengevaluasi proporsi alokasi anggaran pemerintah daerah antara belanja operasi dan belanja modal, sehingga dapat diketahui prioritas pemerintah daerah dalam mendistribusikan anggaran (Mahmudi, 2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$R_{BO} = \frac{\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$R_{BM} = \frac{\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Keterangan:

R_{BO} : Rasio Belanja Operasi

R_{BM} : Rasio Belanja Modal

Tabel 4. Kriteria keserasian belanja daerah

Komponen	Proporsi Wajar	Keterangan
Belanja Operasi	> 90%	Belanja operasi terlalu mendominasi, ruang fiskal untuk belanja modal semakin sempit
	60% – 90%	Proporsi wajar belanja rutin (pegawai, barang/jasa, operasional lainnya)
	< 60%	Belanja operasi terlalu rendah, mengindikasikan rendahnya realisasi kegiatan operasional
Belanja Modal	> 20%	Belanja modal sangat tinggi, prioritas besar pada investasi infrastruktur
	5% – 20%	Proporsi wajar belanja investasi infrastruktur dan aset tetap daerah
	< 5%	Belanja modal sangat rendah, investasi infrastruktur terbatas

Sumber: Diadaptasi dari Mahmudi (2019).

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena bersifat evaluatif-deskriptif, yaitu menganalisis kinerja keuangan daerah melalui perhitungan rasio keuangan berbasis data angka dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), tanpa menguji hipotesis atau mencari hubungan antarvariabel, melainkan menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan hasil rasio terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Wawancara dengan pihak BPKPD digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi hasil rasio keuangan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kondisi fiskal daerah.

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan SITARO, selama periode 29 Juni sampai dengan 6 Juli 2026. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa LRA tahun anggaran 2021–2025, dan data kualitatif berupa gambaran umum kabupaten serta hasil wawancara dengan pihak BPKPD sebagai data pendukung interpretasi hasil rasio. Sumber data meliputi data primer, yaitu wawancara langsung dengan tiga informan di BPKPD sebagaimana disajikan pada Tabel 5, dan data sekunder berupa dokumen LKPD

(khususnya LRA periode 2021–2025) serta literatur ilmiah yang relevan.

Tabel 5. Identitas informan penelitian

No	Nama	Jabatan
1	FJ	Kepala Sub Bidang Verifikasi
2	FR	Kepala Bidang Pendapatan
3	OH	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan

Sumber: Data primer penelitian (wawancara, 2026).

Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung di BPKPD, wawancara kepada ketiga informan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi keuangan daerah (diposisikan sebagai data pendukung analisis rasio), dan dokumentasi berupa pengumpulan LRA tahun anggaran 2021–2025 sebagai sumber data utama analisis rasio keuangan.

Analisis data dilakukan melalui enam tahapan yang saling berkaitan: (1) pengumpulan LRA periode 2021–2025 dari BPKPD sebagai data utama, dilengkapi hasil wawancara sebagai data pendukung; (2) seleksi dan tabulasi data keuangan yang relevan, meliputi realisasi PAD, total pendapatan daerah, pendapatan transfer, realisasi belanja operasi, belanja modal, serta total belanja daerah; (3)

perhitungan kelima rasio keuangan daerah menggunakan rumus yang telah ditetapkan untuk setiap tahun anggaran; (4) validasi data melalui triangulasi, yaitu membandingkan hasil perhitungan rasio dengan informasi hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah di lapangan;

(5) penyajian data dalam bentuk tabel perhitungan rasio per tahun anggaran disertai uraian deskriptif mengenai tren dan perbandingan antar tahun; dan (6) penarikan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan seluruh indikator rasio serta hasil wawancara.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Rasio derajat desentralisasi fiskal

Tabel 6. Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Desentr. (%)	Kriteria	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemand. (%)	Pola Hubungan
2021	30.189.348.111	603.097.337.468	5,01%	Sangat Kurang	564.043.863.553	5,35%	Rendah Sekali (Instruktif)
2022	27.263.454.561	561.642.513.587	4,85%	Sangat Kurang	532.481.044.582	5,12%	Rendah Sekali (Instruktif)
2023	22.617.397.591	559.842.047.004	4,04%	Sangat Kurang	533.850.853.289	4,24%	Rendah Sekali (Instruktif)
2024	19.862.122.908	573.532.990.361	3,46%	Sangat Kurang	549.370.564.305	3,62%	Rendah Sekali (Instruktif)
2025	23.344.649.961	559.853.343.811	4,17%	Sangat Kurang	532.359.572.011	4,39%	Rendah Sekali (Instruktif)

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Kepulauan SITARO berada pada kisaran 3,46% hingga 5,01% sepanjang 2021–2025, dengan tren yang cenderung menurun dari 2021 hingga 2024 sebelum sedikit membaik pada 2025. Mengacu pada Tabel 1, seluruh nilai rasio berada jauh di bawah batas 10,00% sehingga dikategorikan Sangat Kurang selama lima tahun berturut-turut. Kondisi ini menegaskan bahwa kemampuan Kabupaten Kepulauan SITARO dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber pendapatan asli daerahnya sendiri masih sangat terbatas, sejalan dengan karakteristik daerah kepulauan yang menghadapi kendala geografis dalam memperluas basis pendapatan aslinya.

Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Kepulauan SITARO berada pada kisaran 3,62% hingga 5,35% selama 2021–2025 (lihat Tabel 6), dengan pola pergerakan yang sejalan dengan rasio derajat desentralisasi fiskal. Mengacu pada Tabel 2, seluruh nilai RKKD berada pada rentang 0%–25% sehingga termasuk kategori Rendah Sekali dengan pola hubungan Instruktif, yaitu pola hubungan di mana peranan pemerintah pusat jauh lebih dominan dibandingkan kemandirian daerah.

"Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan SITARO masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif kecil akibat keterbatasan basis ekonomi daerah kepulauan."

— Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, BPKPD Kabupaten Kepulauan SITARO

Pernyataan tersebut mengonfirmasi secara kualitatif temuan kuantitatif pada

Tabel 6, di mana RKKD Kabupaten Kepulauan SITARO tidak pernah melampaui 5,35% sepanjang 2021–2025. Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat ini konsisten dengan karakteristik daerah kepulauan yang memiliki basis ekonomi terbatas, sehingga penguatan PAD memerlukan strategi jangka panjang di luar sumber-sumber pajak dan retribusi konvensional, misalnya melalui optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan pariwisata bahari yang menjadi keunggulan komparatif wilayah kepulauan.

Rasio efektivitas PAD

Tabel 7. Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	30.189.348.111	28.893.587.094	104,48%	Sangat efektif
2022	27.263.454.561	31.533.812.056	86,46%	Cukup efektif
2023	22.617.397.591	26.915.285.097	84,03%	Cukup efektif
2024	19.862.122.908	29.514.014.783	67,30%	Kurang efektif
2025	23.344.649.961	23.479.531.807	99,43%	Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepulauan SITARO berfluktuasi selama periode pengamatan, dari 104,48% pada 2021 menurun hingga titik terendah 67,30% pada 2024, sebelum naik kembali mendekati titik berimbang pada 99,43% di 2025. Mengacu pada Tabel 3, hanya tahun 2021 yang mencapai kategori Sangat Efektif karena realisasi PAD melampaui target anggarannya, sedangkan 2022–2024 tergolong Cukup Efektif dan Kurang Efektif karena realisasi PAD tidak mencapai target yang dianggarkan.

"Penetapan target PAD belum sepenuhnya mempertimbangkan kendala geografis kepulauan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga target anggaran PAD cenderung terlalu optimistis

dibandingkan kapasitas riil penerimaan daerah."

— Kepala Bidang Pendapatan, BPKPD Kabupaten Kepulauan SITARO

Pernyataan informan tersebut menjelaskan akar penyebab fluktuasi rasio efektivitas PAD pada Tabel 7: penetapan target anggaran yang kurang mempertimbangkan kendala geografis kepulauan menyebabkan realisasi PAD sulit mencapai target pada 2022–2024. Perbaikan capaian pada tahun 2025 (99,43%) mengindikasikan adanya penyesuaian target anggaran PAD ke arah yang lebih realistis, sejalan dengan pengakuan informan mengenai perlunya mempertimbangkan karakteristik geografis daerah kepulauan dalam proses penganggaran PAD ke depan.

Rasio efisiensi keuangan daerah

Tabel 8. Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2021–2025

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2021	516.290.990.408	603.097.337.468	85,61%	Cukup Efisien
2022	481.983.569.637	561.642.513.587	85,82%	Cukup Efisien
2023	466.900.247.087	559.842.047.004	83,40%	Cukup Efisien
2024	475.572.777.827	573.532.990.361	82,92%	Cukup Efisien
2025	427.323.206.024	559.853.343.811	76,33%	Efisien

Sumber: Data diolah penulis (2026)

Rasio efisiensi keuangan daerah SITARO secara konsisten berada dalam kategori Cukup Efisien sepanjang 2021–2024, dengan tren yang secara bertahap membaik (menurun) dari tahun ke tahun, dan mencapai kategori Efisien pada 2025 (76,33%). Perlu diperhatikan bahwa dalam rasio ini, nilai yang lebih rendah justru mencerminkan kinerja yang lebih baik, karena mengindikasikan realisasi belanja daerah yang proporsinya semakin kecil terhadap realisasi pendapatan daerah. Perbaikan efisiensi pada 2025 didorong terutama oleh penurunan realisasi belanja daerah yang cukup signifikan (dari Rp475,57 miliar pada 2024 menjadi Rp427,32 miliar pada 2025), sementara realisasi pendapatan daerah relatif tidak berubah jauh. Secara umum, tren lima tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengendalikan proporsi belanja terhadap pendapatan yang diterima, meskipun belum pernah mencapai kategori Sangat Efisien (<60%) sepanjang periode penelitian—hal ini wajar mengingat karakteristik daerah kepulauan yang memerlukan belanja

pelayanan publik relatif tinggi untuk menjangkau wilayah yang tersebar secara geografis.

"Penyerapan anggaran belanja dilakukan secara terukur dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian, sehingga belanja daerah dijaga tetap berada dalam batas kemampuan pendapatan daerah."

— Kepala Sub Bidang Verifikasi (Bidang Perbendaharaan), BPKPD Kabupaten Kepulauan SITARO

Pernyataan informan tersebut menjelaskan mekanisme di balik perbaikan rasio efisiensi keuangan daerah pada Tabel 8, khususnya penurunan signifikan realisasi belanja daerah pada tahun 2025. Prinsip kehati-hatian dalam penyerapan anggaran yang disebutkan informan sejalan dengan data kuantitatif yang menunjukkan tren perbaikan (penurunan) rasio efisiensi dari 85,61% (2021) menjadi 76,33% (2025), mengindikasikan bahwa pengendalian belanja bukan semata-mata akibat keterbatasan penerimaan daerah, melainkan juga hasil dari kebijakan penganggaran yang lebih disiplin.

Rasio keserasian belanja daerah

Tabel 9. Hasil perhitungan rasio keserasian belanja daerah tahun 2021–2025

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Operasi (%)	Interpretasi	Rasio Modal (%)	Interpretasi
2021	387.988.979.772	126.202.010.636	75,15%	Wajar	24,44%	Sangat Tinggi
2022	394.999.872.119	82.883.389.918	81,95%	Wajar	17,20%	Wajar
2023	397.241.497.455	68.244.749.632	85,08%	Wajar	14,61%	Wajar
2024	430.063.663.269	43.797.514.558	90,43%	Mendominasi	9,21%	Wajar
2025	388.652.422.986	36.871.107.918	90,95%	Mendominasi	8,63%	Wajar

Sumber: Data diolah penulis (2026)

"Wajar" = proporsi wajar sesuai Tabel 4; "Mendominasi" = belanja operasi melampaui batas wajar (>90%); "Sangat Tinggi" = belanja modal melampaui batas wajar (>20%)

Tabel 9 menunjukkan pola pergeseran struktur belanja yang cukup jelas selama 2021–2025: proporsi belanja operasi terus meningkat, sementara proporsi belanja modal terus menurun, hingga pada dua tahun terakhir proporsi belanja operasi melampaui batas wajar. Rasio belanja operasi meningkat secara konsisten dari 75,15% (2021) menjadi 81,95% (2022), 85,08% (2023), lalu melewati batas wajar (60%–90%) pada 2024 (90,43%) dan 2025 (90,95%), keduanya masuk kategori "belanja operasi terlalu mendominasi". Sebaliknya, rasio belanja modal menurun tajam dari 24,44% (2021, kategori Sangat Tinggi) menjadi hanya 8,63% pada 2025, meski tetap berada dalam rentang wajar (5%–20%) sejak 2022 hingga 2025. Secara nominal, belanja modal turun drastis dari Rp126,20 miliar (2021) menjadi hanya Rp36,87 miliar (2025)—penurunan lebih dari 70% dalam lima tahun—sementara belanja operasi relatif stabil bahkan cenderung meningkat pada periode yang sama. Kondisi ini berimplikasi pada semakin sempitnya ruang fiskal untuk belanja modal/investasi, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau yang sangat dibutuhkan daerah kepulauan.

Hubungan rasio kinerja keuangan daerah

Secara keseluruhan, pembahasan atas kelima rasio memperlihatkan bahwa kelima indikator tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu pola antar-rasio yang bermuara pada satu akar permasalahan yang sama, yaitu terbatasnya basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai konsekuensi karakteristik geografis kepulauan. Rendahnya PAD secara langsung menekan rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah, karena keduanya dihitung dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan daerah maupun dana transfer. Keterbatasan PAD yang sama juga membuat pencapaian target PAD menjadi rawan meleset apabila perencanaan anggaran tidak realistis, sebagaimana tercermin pada fluktuasi rasio efektivitas PAD.

Pada sisi belanja, sempitnya ruang fiskal akibat rendahnya PAD tersebut kemudian mendorong dua hal yang tampak berlawanan arah namun sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Pertama, pemerintah daerah dipaksa untuk semakin berhati-hati dan terukur dalam merealisasikan belanja, yang tercermin dari membaiknya rasio efisiensi keuangan daerah. Kedua, keterbatasan ruang fiskal yang sama juga memaksa sebagian besar

anggaran belanja terserap untuk kebutuhan operasional rutin, sehingga proporsi belanja modal terus menyusut sebagaimana tergambar pada rasio keserasian belanja daerah. Dengan demikian, perbaikan rasio efisiensi pada dasarnya bukan semata cerminan keberhasilan pengelolaan keuangan yang optimal, melainkan juga dapat dipandang sebagai respons adaptif pemerintah daerah terhadap tekanan fiskal struktural yang dihadapi.

Terdapat pola keterbatasan fiskal yang berulang pada Kabupaten Kepulauan SITARO: PAD yang rendah membatasi kemandirian dan efektivitas pendapatan, keterbatasan pendapatan tersebut menekan ruang belanja modal, sementara terbatasnya belanja modal untuk infrastruktur dan konektivitas antarpulau pada gilirannya dapat menghambat perluasan aktivitas ekonomi daerah (misalnya sektor pariwisata dan perikanan) yang seharusnya menjadi sumber pertumbuhan PAD baru di masa depan. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari keterkaitan antar-rasio tersebut adalah bahwa penguatan kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan SITARO tidak dapat dilakukan secara parsial pada satu rasio saja, melainkan memerlukan strategi terintegrasi yang menyentuh sisi pendapatan maupun belanja secara bersamaan, yaitu: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna memperkuat derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah; (2) penyempurnaan metode perencanaan target pendapatan agar rasio efektivitas PAD lebih stabil; (3) efisiensi belanja yang selektif dan tetap berorientasi pada perlindungan pos pelayanan publik esensial; serta (4) perlindungan dan perluasan alokasi belanja modal melalui optimalisasi sumber pembiayaan alternatif.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kinerja keuangan daerah Kabupaten Kepulauan SITARO periode

2021–2025, dapat ditarik lima kesimpulan. Pertama, tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Kepulauan SITARO tergolong sangat rendah, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari sumber pendapatan asli daerahnya sendiri masih sangat terbatas dan lebih banyak ditopang oleh sumber pendapatan di luar kendali langsung pemerintah daerah. Kedua, tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang bersifat instruktif, mencerminkan bahwa peran pemerintah pusat melalui dana transfer masih jauh lebih dominan dibandingkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri. Ketiga, tingkat efektivitas pendapatan asli daerah masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya stabil dan konsisten. Keempat, tingkat efisiensi keuangan daerah menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin mampu mengendalikan proporsi belanja daerah secara lebih hemat dan terukur terhadap pendapatan yang diterima. Kelima, tingkat keserasian belanja daerah menunjukkan pergeseran prioritas alokasi anggaran ke arah belanja operasional/rutin yang semakin dominan, sehingga ruang belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau menjadi semakin terbatas. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan SITARO mencerminkan tantangan struktural yang khas bagi daerah kepulauan, yaitu keterbatasan basis pendapatan asli daerah yang berdampak pada tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta terbatasnya ruang belanja modal, sehingga diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi agar kualitas

pelayanan publik dan pembangunan daerah kepulauan dapat terus ditingkatkan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan SITARO memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, antara lain melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, penggalan potensi sektor pariwisata dan perikanan, serta evaluasi berkala atas objek dan tarif pungutan daerah. Sehubungan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah disarankan memperkuat basis PAD secara internal sekaligus melakukan advokasi kepada pemerintah pusat/provinsi agar skema dana transfer turut mempertimbangkan kemahalan biaya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan. Sehubungan dengan fluktuasi efektivitas PAD, pemerintah daerah disarankan menyempurnakan metode perencanaan dan penetapan target pendapatan berdasarkan data historis realisasi serta kondisi riil kapasitas fiskal daerah kepulauan. Sehubungan dengan tren efisiensi keuangan daerah yang membaik, pemerintah daerah disarankan mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam penyerapan anggaran belanja, namun tetap menerapkan efisiensi secara selektif dengan memprioritaskan pos-pos pelayanan publik esensial. Sehubungan dengan pergeseran rasio keserasian belanja ke arah belanja operasional, pemerintah daerah disarankan melindungi dan secara bertahap memperluas alokasi belanja modal, antara lain melalui optimalisasi sumber pembiayaan alternatif di luar APBD reguler, agar pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarpulau tetap dapat berjalan berkelanjutan.

Daftar pustaka

Aithan, I., Frinaldi, A., Putri, N. E., & Asnil. (2025). Analisis kinerja keuangan daerah pemerintah Kabupaten Solok berdasarkan APBD tahun 2024. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern*, 9(2), 8–21.

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jeam/article/view/182>

Akib, M., Nurdin, E., Fadliah, R., & Fitriyani. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 38–53. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i1.140>

Amalia, H. R., & Pratiwi, B. Y. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018–2020. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1), 72–81. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3197>

Bird, R. M., & Wallich, C. (1993). Fiscal decentralization and intergovernmental relations in transition economies: Toward a systematic framework of analysis (Policy Research Working Paper No. 1122). World Bank. <https://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1122.html>

Faradilla, S., & Hanifa, N. (2024). Analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi PAD dan kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 98–104. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65910>

Gustami, K. P., Fransisco, S., Rachmawati, F. A., & Nur, B. F. (2024). Analisa kinerja keuangan pemerintah Kota Depok tahun 2019–2022. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(3), 50–59. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.3782>

Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.

Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis rasio keuangan daerah dalam laporan realisasi anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan*

- Akuntansi*, 3(2), 154–164.
<https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175>
- Julaeha, R. S., & Penangsang, P. (2024). Analisis rasio keuangan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Tuban tahun 2019–2023. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 4(1), 441–452.
<https://ejournal.nlc-education.or.id/index.php/JNSI/article/view/65>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.
- Sahdan, R., Hormati, A., & Irham, J. (2024). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 117–126.
<https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i2.6445>
- Wahyudi, U., Zahroh, V. A., & Novitasari, D. (2025). Fiscal performance and financial independence of Malang City Government (2020–2024): A qualitative assessment. *PANGRIPTA*, 8(2), 262–273.
<https://doi.org/10.58411/4erens08>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2021). *Financial accounting* (11th edition). John Wiley & Sons.